



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 171/KPTS/VII/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 sub angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja memiliki beban kerja yang tinggi melampaui beban kerja di atas rata-rata sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

AM


- b. pegawai yang statusnya bekerja pada instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan;
- c. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Biro tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang